



**P U T U S A N**

**Nomor 540/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 540/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 04 Nopember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/52/IX/2010 tanggal 20 September 2011).



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 2 bulan. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qabla ddukhul).
4. Bahwa sejak tanggal 03 Nopember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib).
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.
6. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 1 tahun 1 hari lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang ini.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 540/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 09 Nopember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011 yang dimumumkan dan disiarkan melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/52/IX/2010 Tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630106 420293 0001 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 53/SKG/Ba/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dari Kepala Desa Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.3).



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat, karena bertetangga. .
  - Bahwa, Penggugat telah bersuami, namanya **TERGUGAT**, Mereka menikah pada tahun 2010, dan saksi hadir pada acara akad nkaah Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat, mereka kumpul sekitar 3 bulan, dan saksi hanya mendengar dari cerita orang di kampung bahwa selama berkumpul mereka tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
  - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bekerja dikebun kelapa sawit, tapi tidak diketahui di daerah mana , dan Tergugat telah pergi 1 tahun lebih.
  - Bahwa, selama kepergiannya, Tergugat memberitahu kabar keberadaan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat sebai pengganti nafkah.
  - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan pada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
  - Bahwa, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di desa.
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat, karena bertetangga. .



- Bahwa, Penggugat telah bersuami, namanya **TERGUGAT**, Mereka menikah pada tahun 2010.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat, mereka kumpul sekitar 3 bulan.
- Bahwa, saksi ada mendengar dari cerita orang di kampung bahwa selama kumpul sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bekerja dikebun kelapa sawit, tapi tidak diketahui di daerah mana, dan Tergugat telah pergi 1 tahun lebih.
- Bahwa, selama kepergiannya, Tergugat memberitahu kabar keberadaan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta untuk Penggugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan pada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di desa

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan Penggugat sebagai isteri Tergugat selama 1 tahun 1 hari, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, maka Tergugat dipanggil melalui media massa sebagaimana relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2011/PA.Plh, tanggal tanggal 09 Nopember 2011 dan tanggal 09 Desember 2011, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1 serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih, dan tidak diketahui keberadaannya, serta selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, terbukti setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan.
- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih, dan tidak diketahui keberadaannya, serta selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan





Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 2 dan 4.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap diri penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "

:753 dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut".

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil syar'i dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yang artinya "(Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu)", dan hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim, yang artinya "(orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat).

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. LAILA

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah** Rp 271.000,00